



BUPATI  
TANJUNG JABUNG BARAT

**PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
NOMOR 44 TAHUN 2001**

**TENTANG**

**PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk pengendalian dan pengawasan lingkungan serta kelestarian Sarang Burung Walet, dipandang perlu adanya Peraturan mengenai Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

**Mengingat :**

1. Undang - undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung dengan mengubah Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755 );
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ( Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209 ) ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 3419 ) ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Mengenai Keanekaragaman Hayati ( Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 41 ) ;
5. Undang - undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
6. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3903);

7. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 );
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar ;
10. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 1999 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet ;

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TENTANG  
PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ;
- b. Kepala Daerah ialah Bupati Tanjung Jabung Barat ;
- c. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- d. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- e. Burung Walet adalah Satwa liar yang termasuk Marga Collocalia yaitu Collocalia Fuchiaphaga, Collocalia Maxima, Collocalia Esculenta dan Collocalia Linchi;
- f. Pengelolaan Burung Walet adalah Rangkaian Pembinaan Habitat dan Pengendalian Populasi Burung Walet di Habitat Alami dan Luar Habitat Alami ;
- g. Pengusahaan Burung Walet adalah bentuk kegiatan pengambilan Sarang Burung Walet di Habitat Alami dan luar Habitat Alami;

- h. Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Walet adalah ijin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum untuk mengusahakan Pengelolaan Burung Walet dalam Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- i. Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet Hidup dan berkembang secara Alami;
- j. Diluar Habitat Alami Burung Walet adalah Lingkungan tempat Burung Walet hidup dan berkembang yang diusahakan dan dibudidayakan;
- k. Kawasan Hutan Negara adalah Kawasan Hutan Lindung, Hutan Produksi, Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam;
- l. Lokasi adalah suatu kawasan/tempat tertentu dimana terdapat Sarang Burung Walet baik pada Habitat Alami maupun diluar Habitat Alami ;
- m. Kawasan Pelestarian Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Sistem Penyangga Kehidupan;
- n. Kawasan Suaka Alam adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai Wilayah Penyangga Kehidupan;
- o. Penemu Gua Sarang Burung Walet adalah seseorang atau sekelompok orang yang diakui oleh masyarakat sekitar sebagai penemu gua Sarang Burung Walet;
- p. Kawasan Konservasi adalah Kawasan yang dilindungi atau dilestarikan ;
- q. Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan Hukum;
- r. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dan menemukan tersangkanya;
- s. Bangunan Gedung dan Rumah adalah Bangunan tempat digunakan untuk bersarangnya Burung Walet;

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet oleh Orang Pribadi atau Badan Hukum.

- (2) Tujuan Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah untuk melindungi kepentingan Umum.
- (3) Memberi kewenangan kepada Pemerintah Kabupaten untuk memungut Retribusi sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

### **BAB III**

#### **NAMA, SUBJEK, OBJEK DAN GOLONGAN RETRIBUSI**

##### **Pasal 3**

- (1) Dengan nama Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dipungut Retribusi bagi setiap orang atau Badan Hukum yang mendapatkan pelayanan dalam Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang diberikan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (3) Objek Retribusi adalah kegiatan Pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (4) Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet adalah golongan Retribusi perijinan tertentu.

### **BAB IV**

#### **LOKASI DAN TEMPAT SARANG BURUNG WALET**

##### **Pasal 4**

- (1) Sarang Burung Walet yang berada di Habitat Alami meliputi Kawasan Hutan Negara dan Kawasan Konservasi serta Goa Alam dan atau diluar kawasan yang tidak dibebani hak milik perorangan dan atau adat.
- (2) Sarang Burung Walet yang berada diluar Habitat Alami meliputi Bangunan Rumah dan bangunan lain yang dipergunakan untuk usaha Burung Walet.

##### **Pasal 5**

- (1) Penemu Sarang Burung Walet di Habitat Alami wajib melaporkan penemuannya kepada Kepala Daerah dengan disertai surat keterangan dari Kepala Desa/Kelurahan yang diketahui oleh Camat setempat untuk dibuatkan Surat Pengesahan atau Penemuannya.
- (2) Penemu Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan prioritas untuk mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (3) Penemu Sarang Burung Walet dapat bekerja sama atau menyerahkan pengelolaan dan pengusahaannya kepada pihak lain dengan persetujuan Kepala Daerah.

### **Pasal 6**

- (1) Perubahan dan atau penambahan bentuk bangunan atau rumah sebagai tempat pengelolaan dan penguasaan Sarang Burung Walet harus mendapat persetujuan/Ijin dari Kepala Daerah.
- (2) Perubahan dan atau penambahan bangunan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus mendapat persetujuan dari tetangga disebelah kiri dan kanan (sepadan) atau belakang bangunan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

### **Pasal 7**

Bangunan sebagai tempat pengelolaan Sarang Burung Walet hanya diperbolehkan paling tinggi 4 (empat) lantai dengan ketentuan :

- a. Lantai pertama dan kedua diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau usaha rumah atau ruko;
- b. Bentuk bangunan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai bangunan rumah tempat tinggal/ruko;

## **BAB V**

### **KETENTUAN PERIJINAN**

### **Pasal 8**

- (1) Setiap orang atau Badan hukum yang melakukan kegiatan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet baik yang berada di Habitat Alami dan di luar Habitat Alami harus memiliki Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini diberikan oleh Kepala Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk itu.

### **Pasal 9**

Untuk memperoleh Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet seperti dimaksud Pasal 7 Peraturan Daerah ini, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah Tanjung Jabung Barat;
- b. Melampirkan foto copy atau tanda bukti diri lainnya;
- c. Proposal pengusahaan dan pengelolaan sarang Burung Walet;
- d. Rekomendasi dari Camat Setempat;
- e. Surat pernyataan sanggup mentaati persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah maupun Instansi/Departemen Teknis;
- f. Khusus pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di luar Habitat Alami harus dilengkapi Ijin Undang-undang Gangguan dan Ijin Mendirikan Bangunan;

### **Pasal 10**

Pemberian atau penolakan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet, diberikan oleh Bupati selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 ( empat belas ) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

- (1) Penolakan atas permohonan Ijin sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan disertai alasan penolakan.

### **Pasal 11**

Pemegang Ijin Pengusahaan dan Pengelolaan Sarang Burung Walet diwajibkan untuk ;

- a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah ijin diberikan kepada Kepala Daerah;
- c. Mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet;

### **Pasal 12**

- (1) Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan selama 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Untuk mempermudah pelaksanaan pengendalian dan pengawasan, maka kepada pemegang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diwajibkan melakukan pendaftaran ulang setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran Ulang sebagaimana dimaksud ayat (2) dikenakan Retribusi sebesar Rp. 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah).

### **Pasal 13**

- (1) Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dicabut apabila ;
  - a. Pemegang ijin tidak melaksanakan kegiatan usahanya;
  - b. Pemegang ijin melanggar atau tidak mentaati ketentuan-ketentuan yang berlaku lainnya;
- (2) Pencabutan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak diindahkan dilanjutkan dengan pembekuan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan sarang Burung Walet sebagai pengusahaan dimaksud dalam ayat (3) habis jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka Ijin pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut.

#### **Pasal 14**

Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan Ijin, dalam hal pemegang ijin:

- a. Melakukan kegiatan yang membahayakan kesehatan, keamanan dan ketertiban umum;
- b. Memiliki Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dengan cara tidak sah;

#### **Pasal 15**

Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dapat dialihkan kepada pihak lain apabila telah mendapat persetujuan Kepala Daerah.

#### **Pasal 16**

Pemegang Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dilarang ;

- a. Melakukan kegiatan usaha lain pada tempat yang sama kecuali apa yang telah disebut dengan jelas dalam pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan kegiatan usaha yang membahayakan Keamanan Negara;
- c. Melakukan penyimpanan barang-barang yang membahayakan keselamatan masyarakat umum yang berada disekitar lokasi atau tempat Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- d. Melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Dilarang mengelola dan mengusahakan Sarang Burung Walet di tempat-tempat peribadatan, perkantoran pemerintah, prasarana pendidikan, hotel/penginapan dan fasilitas umum lainnya;

### **BAB VI**

#### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 17**

- (1) Dalam rangka pembinaan Kepala Daerah memfasilitasikan pelaksanaan pengelolaan dan pengusahaan Sarang Burung Walet.
- (2) Fasilitasi yang dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa penyuluhan, bimbingan teknis dan pemasaran.

### **Pasal 18**

Pemerintah Daerah melakukan pengawasan sejak Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet diberikan.

## **BAB VII**

### **WILAYAH PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN KAWASAN PENGELOLAAN**

### **Pasal 19**

Retribusi dipungut di Wilayah Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

## **BAB VIII**

### **R E T R I B U S I**

### **Pasal 20**

- (1) Atas jasa pelayanan pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet dikenakan Retribusi.
- (2) Retribusi Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil produksi sebesar 15 % per panen.
- (3) Terhadap pemberian Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

### **Pasal 21**

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 20 disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB IX**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 22**

- (1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) dan (2), Pasal 12 ayat (3), Pasal 20 ayat (1) dan (2), dan Pasal 21 dikenakan sanksi Administrasi berupa denda paling sedikit Rp. 20.000.000,- ( Dua puluh juta rupiah ) dan paling banyak Rp. 50.000.000.- ( Lima puluh juta rupiah ).
- (2) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 dan Pasal 16 dapat dikenakan sanksi Administrasi berupa pencabutan Ijin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet.

## **BAB X**



## **PENYIDIKAN**

### **Pasal 23**

Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil ( PPNS ) dilingkungan Pemerintah Daerah Tanjung Jabung Barat, yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

### **Pasal 24**

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau Pengaduan dari seseorang tentang adanya Tindak Pidana Pelanggaran dibidang Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka dari perbuatannya;
- d. Melakukan penyitaan benda atau surat;
- e. Mengambil sidik jari dan memotret tersangka;
- f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- h. Mengadakan penghentian Penyidikan setelah mendapat petunjuk dalam penyidik bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahu hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya.

## **BAB XI**

### **KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 25**

- (1) Barang siapa melanggar seluruh atau sebagian dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dipidana dengan Pidana Kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebesar-besarnya Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah ).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah Tindak Pidana Pelanggaran.

## **BAB XII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 26**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

**Pasal 27**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Ditetapkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 19 Oktober 2001

**BUPATI TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**USMAN ERMULAN**

Diundangkan di Kuala Tungkal  
Pada tanggal 7 Nopember 2001

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
TANJUNG JABUNG BARAT**

ttd

**H.M. YAMIN, SH**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT  
TAHUN 2001 NOMOR 49**

---

---